



**BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KAMPUNG DAN  
LEMBAGA ADAT KAMPUNG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung, keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Kampung mempunyai peranan yang sangat penting karena merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra Pemerintah Kampung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat;
- c. bahwa sebagai pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Startegi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

## MEMUTUSKAN;

Menetapkan : LEMBAGA KEMASYARAKATAN KAMPUNG DAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Kampung atau desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung;
7. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kampung, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kampung;
9. Lembaga Adat Kampung atau sebutan lain yang selanjutnya di singkat LAK adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asali Kampung yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat kampung;
10. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung;
11. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung;
12. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standart pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, Pendidikan dan latihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Kampung.
13. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kampung.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi pembentukan LKK dan LAK serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 3

- (1) Tujuan pengaturan LKK dan LAK meliputi:
- a. Mendudukan fungsi LKK dan LAK sebagai mitra Pemerintah Kampung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
  - b. Mendayagunakan LKK dan LAK dalam proses pembangunan Kampung; dan
  - c. Menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Kampung.

### Pasal 4

- (1) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :
- a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
  - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
  - c. mengembangkan kemitraan;
  - d. memberdayakan masyarakat; dan
  - e. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

## BAB III LEMBAGA KEMASYARAKAT KAMPUNG

### Bagian Kesatu Pembentukan dan Penetapan

### Pasal 5

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa pemerintah Kampung dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. berkedudukan di Kampung setempat;
  - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kampung;
  - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - f. tidak beragiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kampung.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) LKK bertugas:
  - a. melakukan pemberdayaan masyarakat kampung;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kampung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kampung.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LKK berfungsi :
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
  - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
  - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah kampung kepada masyarakat kampung;
  - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
  - e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
  - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
  - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 8

- (1) LKK dalam menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - b. melaksanakan kehidupan demokrasi
- (2) LKK berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kampung sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Bagian Ketiga  
Jenis LKK

Pasal 9

- (1) Jenis LKK paling sedikit meliputi:
  - a. Rukun Tetangga;
  - b. Rukun Warga;
  - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  - d. Karang Taruna
  - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
  - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Kampung dan masyarakat Kampung dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kedudukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kampung.

#### Pasal 10

- (1) Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas;
- a. Membantu Kepala Kampung dalam bidang pelayanan pemerintahan;
  - b. Membantu Kepala Kampung dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kampung.
- (2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf c, bertugas:
- a. Menyusun rencana kerja sesuai dengan hasil Rekerda Kabupaten Mahakam Ulu;
  - b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
  - c. Mengali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - d. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
  - e. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
  - f. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang terkait dengan kesejahteraan keluarga di kampung;
  - g. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Pengerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyuluhan Tim Pengerak PKK setempat;
  - h. Melaksanakan tertib administrasi; dan
  - i. membantu Kepala Kampung dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, bertugas:
- a. Penyelenggaraan usaha kesejahteraan social;
  - b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
  - c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu, dan terarah serta berkesinambungan;
  - d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
  - e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial generasi muda;
  - f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;

- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
  - j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
  - k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
  - l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja
- (4) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, bertugas:
- a. membantu Kepala Kampung dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kampung;
  - b. Menggerakkan masyarakat dalam menciptakan derajat kesehatan masyarakat kampung;
  - c. membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat.
- (5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf f, bertugas
- a. membantu Kepala Kampung dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan kampung;
  - b. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kampung dengan swadaya gotong royong.
  - c. membina partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;
  - d. menggali, mengembangkan, menggerakkan dan memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat;
  - e. membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat.

#### BAB IV Pembentukan Pasal 10

- (1) LKK dibentuk di kampung.
- (2) Pembentukan LKK didasarkan atas pertimbangan bahwa keberadaan lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga lain yang sudah ada.
- (3) LKK yang harus dibentuk di kampung, antara lain:
  - a. Rukun Tetangga;
  - b. Rukun Warga;
  - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
  - d. Karang Taruna;
  - e. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
  - f. Satgas Wajib Belajar;
  - g. Satgas Desa Siaga;
  - h. Satgas Pangan;
  - i. Forum Anak dan Ibu;
  - j. Forum Perempuan;
  - k. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);

- l. Forum Kelompok Tani;
  - m. Lembaga Adat; dan
  - n. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
- (4) Pembentukan dan nama lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
- (5) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
- a. jenis lembaga kemasyarakatan desa;
  - b. kedudukan;
  - c. tugas dan fungsi;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. susunan organisasi;
  - f. masa bakti;
  - g. sumber dana; dan
  - h. tata hubungan kerja;

BAB V  
Kepengurusan  
Bagian Kesatu  
Pemilihan  
Pasal 11

- (1) Pengurus LKK dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh dan dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Mekanisme dan tata cara pemilihan pengurus LKK ditetapkan oleh Kepala Kampung.
- (3) Penetapan pengurus LKK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 12

- (1) Pengurus LKK, terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (3) Pengurus LKK dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Bagian Kedua  
Persyaratan  
Pasal 13

- (1) Calon pengurus dan anggota LKK adalah warga masyarakat yang memenuhi syarat:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
  - d. berumur paling rendah 20 tahun (dua puluh tahun) dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;

- e. bertempat tinggal di kampung atau di kelurahan yang bersangkutan minimal 12 (dua belas ) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan lain yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didaerahnya;
- j. bersedia dicalonkan menjadi pengurus dan anggota LKK.

Bagian Ketiga  
Masa Bhakti

Pasal 14

- (1) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada ayat (1) memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut

Bagian Keempat  
Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu

Pasal 15

Mekanisme pemberhentian dan penggantian antar waktu pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan kampung dilakukan melalui musyawarah kampung.

Pasal 16

Pengurus dan anggota LKK berhenti atau diberhentikan karena:

- a. Telah berakhirnya masa bhakti dan telah dilantiknya pengurus dan anggota lembaga masyarakat baru;
- b. Meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus dan anggota LKK;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- f. tidak memenuhi kewajiban pengurus dan anggota LKK;
- g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- h. terbukti melakukan tindak pidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## Pasal 17

Masa bhakti pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pengurus dan/atau anggota yang berhenti atau diberhentikan.

## BAB VI LEMBAGA ADAT KAMPUNG

### Bagian Kesatu

### Pembentukan

## Pasal 18

- (1) LAK dapat dibentuk oleh prakrassa pemerintah Kampung, masyarakat Kampung, dan masyarakat Adat;
- (2) LAK dapat dibentuk oleh prakrassa pemerintah Kampung, masyarakat Kampung, dan masyarakat adat;
- (3) Pembentukan LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
  - c. berkedudukan di Kampung setempat;
  - d. ketersediaannya bermasalah dan dibutuhkan masyarakat Kampung;
  - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - f. memiliki secretariat yang bersifat tetap; dan
  - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

### Bagian Kedua

### Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Kampung

## Pasal 19

- (1) LAK bertugas membantu Pemerintah Kampung dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Kampung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAK bertugas:
  - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
  - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengenai kemiskinan di Kampung;
  - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Kampung;
  - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
  - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kampung;

- f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
- g. mengembangkan kerja sama dengan LKK lainnya.

BAB VII  
Kepengurusan  
Bagian Kesatu  
Pemilihan  
Pasal 20

- (1) Pengurus LAK dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh dan dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemajuan kebudayaan daerah dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Mekanisme dan tata cara pemilihan pengurus LAK ditetapkan oleh LAK, dan dilakukan musyawarah dan mufakat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) ketentuan lebih lanjut dalam ayat 2 pada Pasal 20 akan di atur dan ditetapkan oleh Peraturan Kampung.
- (4) Penetapan pengurus LAK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 21

- (1) Pengurus LAK, terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (3) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati;
- (4) Pengurus LAK dilarang merangkap jabatan pada Lembaga lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik

Bagian Kedua  
Persyaratan  
Pasal 22

- (1) Calon pengurus dan anggota LAK adalah warga masyarakat yang memenuhi syarat:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. bisa baca dan tulis;
  - d. berumur paling rendah 35 tahun (dua puluh tahun);
  - e. bertempat tinggal di kampung [yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan lain yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. tidak pernah sanksi adat;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

- tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didaerahnya;
  - k. mempunyai pengetahuan di bidang adat;
  - l. bersedia dicalonkan menjadi pengurus dan anggota LAK.

### Bagian Ketiga

#### Masa Bhakti

##### Pasal 23

- (1) Pengurus LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pada ayat (1) memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

### Bagian Keempat

#### Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu

##### Pasal 24

Mekanisme pemberhentian dan penggantian antar waktu pengurus dan anggota LAK dilakukan melalui musyawarah dan mufakat masyarakat kampung.

##### Pasal 25

- (1) Pengurus dan anggota LAK berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. telah berakhirnya masa bhakti dan telah dilantiknya Pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan yang baru;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus dan anggota LAK;
  - e. tidak melanggar aturan adat;
  - f. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - g. tidak memenuhi kewajiban pengurus dan anggota LAK;
  - h. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - i. terbukti melakukan tindak pidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

##### Pasal 26

Masa bhakti pengurus dan anggota Lembaga Adat Kampung pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pengurus dan/atau anggota yang berhenti atau diberhentikan.

BAB VIII  
HUBUNGAN TATA KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN KAMPUNG DAN  
LEMBAGA ADAT KAMPUNG

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja antara LKK dan LAK dengan pemerintahan kampung bersifat kemitraan;
- (2) Hubungan kerja antara LKK dan LAK dengan Badan Permusyawaratan Kampung bersifat konsultatif;

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja antara LKK dan LAK bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja antara LKK dan LAK dengan pihak ketiga bersifat kemitraan dan konsultatif.

BAB IX  
SUMBER DANA

Pasal 29

- (1) Sumber dana LKK dan LAK dapat diperoleh dari:
  - a. swadaya masyarakat;
  - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
  - c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
  - d. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - e. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - f. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
  - g. bantuan lainnya yang sah dan tidak meningkat.

Pasal 30

- (1) Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan yang mempunyai kegiatan dibidang kemajuan pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat di kampung wajib melibatkan dan bekerja sama dengan LKK dan LAK.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dibidang kemajuan pembudayaan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan Kampung.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK dan LAK sebagai mitra Pemerintah Kampung.
- (2) Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, pendayagunaan, dan penyelenggaraan LKK dan LAK .

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah dan Camat, meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKK dan LAK;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKK dan LAK;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- d. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan oleh LKK dan LAK.


BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M. Si	Sekda	
3.	Drs. Lilik Yohanes Peng, M.AP	Asisten I	
4.	S. Lawing Nilas, S.Pd	Kepala DPMPK	
5.	Yosep Sangiang, SH.	Plt. Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 18 Januari 2019  
**BUPATI MAHAKAM ULU,**



**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 18 Januari 2019  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,**



**YOHANES AVUN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2019 NOMOR 04